

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bantul

M. Sul Khanul Umam<sup>1</sup>, Vidya Vitta Adhivinna<sup>2</sup>, Mayka Wulandari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta  
[sul Khanul.umam@upy.ac.id](mailto:sul Khanul.umam@upy.ac.id)

---

### Abstract

This study was conducted to examine the effect of accessibility of financial statements, internal control system, organizational commitment, competence of village officials, and the role of village officials on village fund management accountability. This research was conducted in five Kapanewon, Bantul Regency, totaling 29 Kalurahan. The research sample amounted to 101 respondents where the sampling technique used purposive sampling. The research method used is quantitative research with technical data analysis in the form of multiple linear regression where the hypothesis test uses a significance level of  $\alpha = 0.05$  with the help of SPSS version 26.0. The results of this study indicate that the accessibility of financial reports, internal control systems, organizational commitment, competence of village officials, and the role of village officials affect the accountability of village fund management.

**Keywords:** Accountability, Village Funds, Bantul's Districts

---

---

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi perangkat desa, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di lima Kapanewon, Kabupaten Bantul, yang berjumlah 29 Kalurahan. Sampel penelitian berjumlah 101 responden dimana teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan teknis analisis data berupa regresi linier berganda dimana uji hipotesis menggunakan taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  dengan bantuan SPSS versi 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi perangkat desa, dan peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, Kabupaten Bantul

---

**Tanggal Submit : 01 Februari 2023**

**Tanggal Revisi : 25 Maret 2023**

**Tanggal Publish : 31 Maret 2023**

**Sitasi APA :**

Umam, M. S., Vitta Adhivinna, V. ., & Wulandari, M. . Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bantul. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 27–38.  
<https://doi.org/10.36815/prive.v6i1.2507>

### PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, menjelaskan bahwa dana desa merupakan program dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa tersebut menjadi salah satu perwujudan pemerintah pusat untuk memberikan kekuasaan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan peran dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan pembangunan, penataan keuangan serta akuntabilitasnya (Ningsih et al., 2020). Hal ini juga sejalan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengenai pembangunan yang dimulai dari pinggiran guna memperkuat perekonomian daerah dan desa sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kerentanan yang diakibatkan oleh adanya ketidaksetaraan pembangunan yang telah dilaksanakan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, 2015).

Tercapai atau tidaknya tujuan dana desa akan ditentukan oleh bagaimana pengelolaan keuangan desa tersebut (Aziiz & Prastiti, 2019). Terlebih lagi, apabila pengelolaan keuangan desa jauh dari kata transparan dan akuntabel maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola, yaitu perangkat desa untuk melakukan tindakan manipulasi laporan baik itu laporan keuangan maupun laporan kegiatan (Munti & Fahlevi, 2017). Untuk itu, dalam mengelola dana desa pemerintah desa dituntut untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan berasaskan transparan dan akuntabel agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa (Kurnia et al., 2019).

Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas (Puspa & Prasetyo, 2020). Sebagai perwujudan desa yang maju, mandiri, kuat dan demokratis dalam pengelolaan pemerintah desa, aparat desa dituntut untuk akuntabel dalam pengelolaan dana desa (Dewi & Gayatri, 2019). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa pertanggungjawaban publik oleh kepala desa mengenai perencanaan dan penyusunan anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun kepada masyarakat masih belum dilakukan dengan baik. Hal ini yang dianggap sebagai penyebab rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan kegiatan maupun laporan keuangan menjadi faktor rendahnya kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa (*Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 2015). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa seluruh kegiatan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat jika pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahannya (Kurnia et al., 2019).

Aksesibilitas laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang akan digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat baik itu secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan (Puspa & Prasetyo, 2020). Pemerintah desa yang menerapkan aksesibilitas laporan keuangan dengan baik akan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan tersebut dapat dinilai apakah berhasil dijalankan dengan baik atau tidak (Wijaya et al., 2017).

Sistem pengendalian internal sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan dana desa dimana bertujuan agar seluruh unsur dalam pemerintahan mempunyai aturan yang terstruktur dengan baik (Mualifu et al., 2019). Pengendalian internal pun harus dilakukan dengan memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Sari et al., 2020). Apabila sistem pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa maka seharusnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan (Yesinia et al., 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah adanya komitmen dari perangkat desa terhadap organisasi. Komitmen organisasi perlu dimiliki perangkat desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Mada et al., 2017). Hal ini disebabkan karena komitmen organisasi akan menjadi pendorong aparat desa untuk melaksanakan seluruh pekerjaan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai (Budiarso et al., 2020). Perangkat desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya maka akan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi pula terhadap seluruh tugasnya (Aulia et al., 2018).

Kompetensi perangkat desa menjadi variabel yang penting untuk diteliti, mengingat dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang perlu dimiliki oleh pengelolanya (Makalalag et al., 2017). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam mengelola keuangan desa. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa sehingga tingkat kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangan masih berpotensi tinggi (*Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dimana memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan mengikuti beberapa pelatihan khusus di bidang keuangan agar mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel (Budiarso et al., 2020).

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Dana Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa dimana berperan dalam melaksanakan rancangan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan perangkat desa dalam mengelola dana desa sangat dibutuhkan, sebab pengelolaan dana desa tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa (Yesinia et al., 2018). Keterlibatan perangkat desa juga diharapkan mampu mencapai cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya (Fitriyani et al., 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor public dan diharapkan mampu menghasilkan temuan yang memiliki pengaruh dengan subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber acuan serta menjadi bahan bacaan/ *literature*.

Penelitian ini masih menarik karena dengan meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun, ternyata beriringan pula dengan meningkatnya kasus korupsi dana desa (Widyatama et al., 2017). Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), menyatakan bahwa terdapat banyak modus dalam melakukan korupsi dana desa, salah satunya adalah membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di atas harga pasar serta membayarkan dengan kesepakatan lain (*Indonesian Corruption Watch*, 2021). Dana desa yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat justru terhambat dengan meningkatnya kasus korupsi dana desa tersebut. terlebih lagi menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta menerima anggaran sebesar Rp. 10.306.988.737 dan Kabupaten Bantul menerima sebesar Rp. 1.416.659.378 menempati urutan ketiga kabupaten yang memperoleh dana desa. Namun, pada kenyataannya menurut bappeda, Kabupaten Bantul menjadi daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa yang ada masih belum optimal. Selain itu, adanya temuan salah satu riset terdahulu yang tidak konsisten. Penelitian (Mada et al., 2017) menemukan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, akan tetapi pada penelitian (Budiarto et al., 2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020), namun dalam penelitian (Shafira & Utami, 2021) aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian (Mualifu et al., 2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pada penelitian (Pahlawan & Wijayanti, 2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020) dimana pada penelitian sebelumnya menguji pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel peran perangkat desa dan komitmen organisasi karena diduga berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana desa maka diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumber daya yang dimilikinya secara tepat, mudah, dan dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Yesinia et al., 2018). Komitmen organisasi yang baik akan membantu pemerintah desa dalam mewujudkan keberhasilannya dalam mengelola dana desa yang akuntabel dan transparan (Mada et al., 2017).

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### ***Stewardship Theory***

*Stewardship Theory*, yang dikembangkan oleh (Donaldson & Davis, 1991) adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer dimana mereka tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan setiap individu, namun lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka dalam kepentingan organisasi. Konsep kebersamaan, kemitraan, pemberdayaan, saling percaya, dan pelayanan merupakan konsep

yang dikembangkan dari teori ini. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara organisasi pemerintah pusat dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, teori ini cocok untuk digunakan pada suatu instansi pemerintah yang tidak berorientasi dengan laba namun cenderung berorientasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini adalah teori ini menjelaskan bahwa pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga akan mengerahkan seluruh kemampuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, fungsi serta tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara maksimal yaitu menyejahterakan masyarakat sebagai *principal* (Puspa & Prasetyo, 2020).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi suatu rangkaian siklus yang saling memiliki keterkaitan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan desa, yaitu: Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan disiplin anggaran. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah proses pengelolaan keuangan desa dimana dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang berhasil maupun tidak berhasil kepada masyarakat guna dijadikan bahan evaluasi di tahun berikutnya (Ningsih et al., 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses seluruh informasi laporan keuangan (Wijaya et al., 2017). Kemudahan dalam mengakses laporan keuangan tersebut menjadi salah satu bentuk hak publik bagi masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud apabila akses publik terhadap informasi laporan keuangan tersebut terbuka, mudah, dan aksesibel (Fauziyah & Handayani, 2017). Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020). Penelitian Shafira & Utami, (2021) mengungkapkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Semakin mudah akses yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat maka semakin akuntabel pula laporan keuangan pemerintah desa (Sari et al., 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

***H1: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa***

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah desa (Aziiz & Prastiti, 2019). Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa ditentukan oleh bagaimana peran sistem pengendalian internal dan pengawasannya dalam pemerintahan desa (Pahlawan & Wijayanti, 2020). Sistem pengendalian internal bertujuan untuk menciptakan kepercayaan bagi pemerintah desa dan masyarakat agar seluruh tujuan organisasi dapat tercapai serta menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan (Yesinia et al., 2018). Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pahlawan & Wijayanti, 2020). Penelitian Mualifu et al., (2019) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sistem pengendalian internal yang baik akan mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga akan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Budiarto et al., 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

***H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.***

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah adanya komitmen dari seluruh aparat desa terhadap instansi pemerintah desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Komitmen dari seluruh perangkat desa akan terlihat dari bagaimana rasa keterkaitan dan loyalitas mereka terhadap instansi pemerintah desa serta menjadi pendorong semangat dalam bekerja agar tercapainya tujuan organisasi (Suherwan & Kamaliah, 2018). Untuk itu, komitmen dari seluruh aparat desa sangat diperlukan dalam suatu organisasi agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Budiarto et al., 2020).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Budiarto et al., 2020). Penelitian Mada et al., (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Semakin baik komitmen perangkat desa terhadap organisasi maka semakin mendukung pula pengelolaan dana desa sehingga pemerintah desa mampu melaksanakan seluruh kegiatan yang mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan (Masruhin & Kaukab, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

***H3: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.***

Kompetensi perangkat desa adalah suatu keahlian yang harus dimiliki oleh seluruh perangkat desa agar dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira & Adnan, 2019). Kompetensi perangkat desa berhubungan dengan aspek pribadi yang dimiliki oleh perangkat desa dimana meliputi sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan guna menentukan pencapaian kinerja seseorang serta mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel (Puspa & Prasetyo, 2020). Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (Aziiz & Prastiti, 2019; Pahlawan & Wijayanti, 2020). Perangkat desa yang semakin kompeten dalam mengelola dana desa maka akan mampu mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa pun juga akan semakin tinggi (Dewi & Gayatri, 2019). Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

***H4: Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.***

Perangkat Desa adalah salah satu bagian dari pemerintah desa dimana mempunyai peranan yang sangat penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Indrianasari, 2017). Kedudukan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah desa sudah semestinya untuk ikut terlibat secara langsung membantu kepala desa dalam menyusun rancangan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar tidak akan ada lagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan pribadi (Yesinia et al., 2018). Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (Fitriyani et al., 2020; Nafsiah & Diana, 2020). Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel maka perangkat desa perlu memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa serta ikut terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan hingga penatausahaan rincian anggaran dana desa (Kurnia et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

***H5: Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.***

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel dan Responden**

Populasi dalam penelitian mengenai pengelolaan dana desa yaitu sebanyak 29 kalurahan pada 17 Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Namun peneliti hanya mengambil 5 Kapanewon yaitu Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Sewon, dan Kapewon Banguntapan. Berikut alasan pemilihan kelima kapanewon tersebut:

1. Kapanewon Imogiri dan Kapanewon Dlingo, alasan pemilihan tempat di Kapanewon Imogiri dan Kapanewon Dlingo adalah karena Kalurahan yang terdapat di Kapanewon Imogiri dan Kapanewon Dlingo berhasil mendapatkan tambahan nominal dana desa dengan total 8 desa dari

75 desa di Kabupaten Bantul (<https://kec-imogiri.bantulkab.go.id>) (<https://kec-dlingo.bantulkab.go.id>).

2. Kapanewon Pajangan, alasan pemilihan tempat di Kapanewon Pajangan adalah karena terdapat Kalurahan yang berhasil mewakili Provinsi DIY untuk maju lomba desa di tingkat nasional (<https://kec-pajangan.bantulkab.go.id>).
3. Kapanewon Sewon, alasan pemilihan tempat di Kapanewon Sewon adalah karena Kapanewon ini dijuluki sebagai desa unicorn BUMDes terbaik di Indonesia serta mampu mendapatkan apresiasi di tingkat ASEAN (<https://kec-sewon.bantulkab.go.id>).
4. Kapanewon Banguntapan, alasan pemilihan tempat di Kapanewon Banguntapan adalah karena Kapanewon ini masih terdapat kendala dalam pengelolaan administrasi dana desa sehingga penggunaan dana desa di wilayah tersebut belum maksimal (<https://kec-banguntapan.bantulkab.go.id>).

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1) perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dimana meliputi Lurah, Carik, Kaur Danarta, dan Staf Danarta. 2) perangkat desa dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). 3) Perangkat desa yang telah bekerja minimal satu tahun.

### **Pengukuran Variabel**

#### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa didefinisikan sebagai proses pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta adanya pengawasan mengenai laporan kegiatan maupun laporan keuangan benar-benar dilaporkan oleh pemerintah desa terhadap pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan (Mualifu et al., 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Mahmudi, (2011) yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan hukum serta Akuntabilitas proses.

#### **Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1)**

Aksesibilitas laporan keuangan didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan seluruh informasi mengenai laporan keuangan dengan mudah, cepat, dan aksesibel (Yuliani, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas laporan keuangan menurut Sari et al., (2020), yaitu: laporan keuangan dapat diakses dan laporan keuangan dipublikasikan melalui media umum.

#### **Sistem Pengendalian Internal (X2)**

Sistem pengendalian internal diartikan sebagai suatu metode atau ketentuan yang terstruktur untuk melindungi aset negara, keandalan pelaporan keuangan, melakukan kegiatan secara efektif dan efisien, serta taat terhadap peraturan perundang-undangan (Azlina & Amelia, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal menurut Budiarto et al., (2020) yaitu: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

#### **Komitmen Organisasi (X3)**

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai alat psikologis dalam menjalankan tata pemerintahan desa agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik (Mualifu et al., 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur komitmen organisasi menurut Mada et al., (2017), yaitu: afektif, keberlanjutan, dan normatif.

#### **Kompetensi Perangkat Desa (X4)**

Kompetensi perangkat desa didefinisikan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dimana dapat tercapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat mendorong pembangunan desa yang lebih optimal (Puspa & Prasetyo, 2020). Indikator yang digunakan dalam mengukur kompetensi perangkat desa menurut Mada et al., (2017), yaitu: Pengetahuan (*Knowledge*), Kemampuan (*Skill*), Sikap (*Attitude*).

#### **Peran Perangkat Desa (X5)**

Peran perangkat desa diartikan sebagai seberapa jauh keterlibatan atau keikutsertaan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa (Indrianasari, 2017). Keterlibatan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Indikator yang digunakan dalam mengukur peran perangkat desa menurut Fitriyani et al., (2020), yaitu:

- a. Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa
- b. Keterlibatan dalam melakukan verifikasi keuangan
- c. Keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa
- d. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran
- e. Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa
- f. Ikut serta melakukan audit partisipatif

### **Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif atau menggunakan data primer dimana teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang ditujukan langsung kepada setiap responden. Instrumen kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1 s/d 5 dengan skor jawaban 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Kurang Setuju (KS), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Responden**

Kuesioner yang telah disebar kemudian ditabulasi untuk dilakukan pengujian. Sebanyak 101 kuesioner diperoleh dan dapat diolah. Berikut tabel terkait dengan tingkat pengembalian kuesioner.

**Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Kuesioner yang dibagikan	116	100%
Kuesioner kembali	112	96,55%
Kuesioner yang tidak kembali	4	3,45%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	11	9,48%
Kuesioner yang dapat diolah	101	87,07%

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari responden, maka diperoleh deskripsi responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama bekerja di Kalurahan terkait. Profil responden pada penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Data Karakteristik Responden**

<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	67	66.34%
	Perempuan	34	33.66%
	Total	101	
Usia	21-30 tahun	14	13.86%
	31-40 tahun	34	33.66%
	41-50 tahun	26	25.74%
	> 50 tahun	27	26.73%
	Total	101	
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK	40	39.60%
	Diploma	7	6.93%
	S1	52	51.49%
	S2	2	1.98%
	Total	101	
Jabatan	Lurah	26	25.74%
	Carik	26	25.74%
	Kaur Danarta	24	23.76%
	Staf Danarta	25	24.75%
	Total	101	

	1-5 tahun	57	56.44%
	6-10 tahun	21	20.79%
Lama Bekerja	11-15 tahun	8	7.92%
	16-20 tahun	5	4.95%
	>20 tahun	10	9.90%
	Total	101	

Sumber: Data primer diolah, 2022

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen. Data dikatakan valid apabila *pearson correlation* dengan tingkat probabilitas  $\alpha < 0,05$ . Berikut contoh hasil uji validitas pada variabel aksesibilitas laporan keuangan yang disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1)**

Instrument	Pearson Correlation	P Value	Keterangan
X1.1	0,858	0,000	Valid
X1.2	0,868	0,000	Valid
X1.3	0,848	0,000	Valid
X1.4	0,809	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

### Uji Reabilitas

Uji reabilitas diukur dengan uji statistic *Cronbach's Alpha* dimana suatu variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,7$ . Berikut adalah hasil pengujian reabilitas pada penelitian ini yang disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Cut-off	Keterangan
1.	Aksesibilitas laporan keuangan	0,868	0,7	Reliable
2.	Sistem pengendalian internal	0,893	0,7	Reliable
3.	Komitmen organisasi	0,877	0,7	Reliable
4.	Kompetensi perangkat desa	0,742	0,7	Reliable
5.	Peran perangkat desa	0,893	0,7	Reliable
6.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,763	0,7	Reliable

Sumber: Data primer diolah, 2022

### Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi perangkat desa, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut adalah hasil dari uji regresi linier berganda yang disajikan dalam tabel 4:

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Unstandardized Coefficients B	T	Sig.	Keterangan
Aksesibilitas laporan keuangan (X1)	0,248	3,737	0,000	H1: diterima
Sistem pengendalian internal (X2)	0,111	6,519	0,000	H2: diterima
Komitmen organisasi (X3)	0,158	3,527	0,001	H3: diterima
Kompetensi perangkat desa (X4)	0,165	3,496	0,001	H4: diterima
Peran perangkat desa (X5)	0,129	3,067	0,003	H5: diterima
<b>F Hitung</b> = 37,669			0,000	



Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi perangkat desa, dan peran perangkat desa memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi perangkat desa, dan peran perangkat desa) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  $H_1$  yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Hermanto et al., (2019) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang telah memberikan akses mengenai laporan keuangan kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 72, maka akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintah (*good governance*) dengan baik (Wijaya et al., 2017). Hal ini disebabkan karena dengan adanya kemudahan aksesibilitas laporan keuangan maka pemerintah desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta mampu mewujudkan transparansi laporan keuangan sebagai bentuk kepercayaan publik bagi pemerintah desa (Azlina & Amelia, 2014).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  $H_2$  yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aziiz & Prastiti, 2019; Mualifu et al., 2019; Puspa & Prasetyo, 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang ditetapkan pemerintah desa harus sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 karena semakin baik penerapan sistem pengendalian internal maka pemerintah desa akan mampu mewujudkan tujuan organisasi (Widyatama et al., 2017). Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut maka diperlukan pengimplementasian sistem pengendalian internal seperti melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, serta pengamanan aset yang memadai (Aziiz & Prastiti, 2019). Semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian internal maka dapat mendukung pengelolaan dana desa secara jujur dan taat terhadap regulasi yang telah ditetapkan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik akan meningkat (Martini et al., 2019).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  $H_3$  yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Mada et al., 2017) yang menjelaskan bahwa komitmen organisasi bagi perangkat desa sangatlah penting dalam pengelolaan dana desa, karena dengan adanya komitmen organisasi maka akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui adanya rasa memiliki bagi masing-masing perangkat desa dalam pemerintah desa untuk tetap mengabdikan diri dalam organisasi tersebut dengan baik. Untuk itu, semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin meningkat pula akuntabilitas dalam mengelola dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  $H_4$  yaitu kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Budiarto et al., 2020; Mada et al., 2017; Pahlawan & Wijayanti, 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tingkat pendidikan dan berbagai pelatihan yang diperoleh perangkat desa merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kompetensi perangkat desa (Aulia et al., 2018). Perangkat desa yang berkompeten atau memiliki kemampuan yang baik maka mampu mengelola dana desa serta meningkatkan akuntabilitasnya (Umaira & Adnan, 2019).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  $H_5$  yaitu peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Fitriyani et al., 2020; Indrianasari, 2017) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Yesinia et al., (2018) mengungkapkan bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting, khususnya mengenai proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan peran perangkat desa maka diperlukan adanya pembagian tugas dan wewenang secara jelas dan terstruktur

agar meminimalisir terjadinya tindak kecurangan serta mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Nafsiah & Diana, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kompetensi perangkat desa, dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, pertama: penelitian ini hanya dilakukan pada dua puluh sembilan Kalurahan di Kabupaten Bantul, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian di Kalurahan lain karena cakupan wilayah yang luas dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah lain. Kedua: Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti partisipasi masyarakat karena dengan adanya keterlibatan dari masyarakat maka dapat meminimalisir tindakan kecurangan serta dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Makalalag et al., 2017). Ketiga: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada metode yang dipakai yaitu menggunakan kuesioner sebagai pendekatan kuantitatif. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi karena jawaban responden secara lisan dapat menggambarkan keadaan responden yang sebenarnya sehingga data yang diperoleh semakin lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, P., Agusti, R., & Julita. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–15.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Azlina, N., & Amelia, I. (2014). Pengaruh good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 32–42. <https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409>
- Budiarto, D. S. (2019). *Panduan riset kuantitatif: Trik publikasi bagi pemula* (Edisi 1). UPY Press.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/10.35591/wahana>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and stakeholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–65.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–16.
- Fitriyani, L. Y., Marita, Windyastuti, & Absor, M. (2020). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal EKSOS*, 2(2), 132–139.
- Hermanto, S., Dewata, E., & Choruddin. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. *Kajian Akuntansi*, 20(2), 211–218. <https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4928>

- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi pada desa karangsari kecamatan sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, (2015).
- Kurnia, R., Sebrina, B., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.69>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* (U. Press, Ed.; Cetakan Pe).
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1), 150–158. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru 20). Penerbit ANDI.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan sembawa. *Jurnal Akuntansi Akademi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa: studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104–112. <https://doi.org/10.33557/jibm.v3i2.1100>
- Ningsih, W., Arza, I. F., & Sari, V. F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada empat desa dalam empat kecamatan dikota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.300>
- Pahlawan, E. W., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>

- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Shafira, A. Y., & Utami, E. R. (2021). Aksesibilitas informasi, sistem pengendalian internal, pelatihan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: peran teknologi informasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1025–1040. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p18>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD ). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Wijaya, M., Susanti, N., & Afriani, S. (2017). Hubungan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah kabupaten Bengkulu Utara. *Ekombis Review*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.383>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>